

**PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
DI KEPULAUAN ARU
CAPTURE FISHERIES MANAGEMENT PROBLEMS AND POLICIES IN ARU
ISLANDS**

John Etry Ririhena* dan Femsy Kour

Fakultas Sains, Teknologi Dan Kesehatan, Universitas Hein Namotemo
Jalan Kompleks Pemerintahan, Halmahera Utara Villa Vak 1, Tobelo

*email: johnetry88@gmail.com

ABSTRAK

Masalah perikanan tangkap di Kepulauan Aru perlu perhatian khusus semua pihak baik nelayan maupun pemerintah. Tujuan penelitian adalah permasalahan, kebijakan dan Rumusan kebijakan melalui strategi. Metode pengambilan data dilakukan dengan data primer dan sekunder. data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, data sekunder dari dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Aru dan BPS Aru. Analisis data menggunakan SWOT untuk menjawab rumusan strategi. Dari hasil penelitian ini maka permasalahan tentang perikanan tangkap di Kepulauan Aru adalah masalah internal dan eksternal yang terdiri dari 9 masalah internal dan 8 masalah eksternal, dan terdapat 6 kebijakan khusus untuk perikanan tangkap yang disimpulkan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan dan swasta. Rumusan strategi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap yang didapat adalah 1. strategi kekuatan dan peluang mengendalikan kekuatan untuk: Mengoptimalkan kesempatan dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. 2. Strategi kelemahan dan peluang, memanfaatkan untuk mengatasi kelemahan dengan: Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengembangan kemitraan usaha. 3. Strategi kekuatan dan ancaman, mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan: Pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, dan peningkatan investasi dan ekspor. 4. Strategi kelemahan dan ancaman, Memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman dengan: Pembangunan berbasis kepulauan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

Kata kunci: Masalah, Perikanan Tangkap, Strategi Kebijakan, SWOT

ABSTRACT

The problem of capture fisheries in the Aru Islands needs special attention from all parties, both fishermen and the government. The research objectives are problems, policies and policy formulation through strategies. The data collection method is carried out with primary and secondary data. primary data through interviews with related parties, secondary data from the Aru Islands marine and fisheries service and BPS Aru. Data analysis uses SWOT to answer the strategy formulation. From the results of this study, the problems regarding capture fisheries in the Aru Islands are internal and external problems consisting of 9 internal problems and 8 external problems, and there are 6 specific policies for capture fisheries which are concluded from the policies of the Aru Islands Regency government through the Marine and Fisheries Service and private. The formulation of the capture fisheries management policy strategy obtained is 1. a strategy of strengths and opportunities to control strengths to: Optimizing opportunities by increasing the capacity of local governments. 2. Weaknesses and opportunities

strategies, exploiting to overcome weaknesses by: Empowering fishing communities and developing business partnerships. 3. Strength and threat strategy, optimizing strength to overcome threats by: Developing the marine and fisheries economy, and increasing investment and exports. 4. Weaknesses and threats strategies, Improve weaknesses to reduce threats by: Island-based development and management of coastal and marine resources.

Keywords: Capture Fisheries, Policy Strategy, Problem, SWOT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Aru terbentuk berdasar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $\pm 6.325 \text{ km}^2$ dengan tujuh buah kecamatan, serta 187 pulau dengan ibu kota Aru berkedudukan di Dobo (BPS, 2016). Kecamatan P.P. Aru dengan pusat pemerintahan di Dobo, Kecamatan Aru Utara dengan pusat kota di Marlasi, Kecamatan Aru Tengah di Benjina, Kecamatan Aru Tengah Timur di Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Selatan di Longgar, Kecamatan Aru Selatan di Korpui dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Meror (BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2017).

Kabupaten ini mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang tinggi karena merupakan bagian dari perairan Arafura yang sudah lama menjadi fishing ground bagi kapal penangkap ikan. Laut Arafura merupakan salah satu perairan yang penting dan telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan perikanan nasional. Potensi yang tinggi berupa ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi seperti udang dan ikan demersal, sehingga perairan Arafura dikenal sebagai the golden fishing ground (Sari *et al*, 2018).

Beberapa daerah di perairan Kepulauan Aru yang dikembangkan menjadi daerah penangkapan ikan antara lain sebelah barat daya Kepulauan Aru yang memiliki potensi untuk pengembangan perikanan karang (utamanya ; ikan kerapu, baronang, biji nangka dan kakaktua), sebelah Selatan, Tenggara, Timur, Timur Laut, Utara, Barat Laut, dan Barat Kepulauan Aru sebelah Selatan, Tenggara, Timur, Timur Laut, Utara, Barat Laut, dan Barat Kepulauan Aru

untuk pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal (utamanya : ikan layang, kembung, julung-julung, kuwe dan kakap merah) dan sebelah Timur, Timur Laut, Utara dan Barat Laut Kepulauan Aru (Dinas Perikanan Kep Aru, 2018).

Potensi sumberdaya perairan yang berlimpah serta menjadi daerah penangkapan namun tidak didukung oleh nelayan lokal yang masih mempunyai keterampilan rendah dalam pemanfaatan teknologi. Rendahnya pemanfaatan teknologi sumberdaya nelayan lokal disebabkan oleh tingkat pendidikan dibandingkan nelayan dari luar. Rendahnya pemanfaatan teknologi ini juga menyebabkan hasil produksi hasil tangkapan juga lebih sedikit dibandingkan nelayan pendatang. Menurut Afrina (2018) bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan dalam teknologi, tingkat pendidikan dan adanya manipulasi izin atau penyalahgunaan izin.

Kapal tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar hanya mengantongi izin formal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang didapat dengan cara mudah. Menurut Arfan (2017) Kendala yang terjadi pada pelaksanaannya di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian waktu dan biaya pelayanan perizinan SIPI. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik dari pihak nelayan dan/atau pemilik kapal dan juga pihak pelaksana. Nelayan dan/atau pemilik kapal banyak yang tidak paham akan aturan tersebut baik dari persyaratan maupun prosedur, sehingga mereka menyerahkan pada pihak jasa pelayanan atau calo. Kendala dari pihak pelaksana adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terkadang menjadi

hambatan proses pelaksanaan perizinan SIPI.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI dan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (SeineNets) di WPPN-RI melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang sudah ditetapkan pemerintah pusat tidak membuat masalah penangkapan ikan di Kepulauan Aru bisa teratasi misalnya di Benjina.

Benjina adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia, pulau terpencil yang berada di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, ini menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang ada di Indonesia. PT. Pusaka Benjina Resources adalah perusahaan perikanan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia. Hasil yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources kemudian dikirim ke Thailand sebelum akhirnya di ekspor ke berbagai Negara melalui perdagangan internasional (Tyas, 2019).

Pengelolaan pemanfaatan yang terjadi di wilayah ini menyebabkan diperlukan penelitian yang dapat menganalisa permasalahan dalam perikanan tangkap yang berkaitan dengan nelayan, Peraturan maupun dengan pihak eksternal lainnya. Kajian dalam perikanan tangkap yang berkaitan dengan sumberdaya sudah banyak dilakukan oleh lembaga riset namun untuk pengembangan masyarakat pesisir belum sepenuhnya menjadi fokus. Oleh karena hal tersebut maka penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengembangan masyarakat pesisir Kepulauan Aru.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru, pada bulan Juni 2020

dengan lokasi yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara langsung di lapangan yang kemudian dilakukan analisa dan di interpretasikan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan hasil kajian, sementara wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang berkompeten serta memiliki informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Narasumber tersebut berasal dari unsur Dinas perikanan Kepulauan Aru, nelayan, dan Polisi Perairan.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancarai pihak terkait yaitu melalui 15 orang nelayan, unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Kepulauan Aru dan Polisi Perairan. Untuk data sekunder diperoleh dari data-data tentang perikanan tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Aru, BPS Kepulauan Aru.

Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities dan Threats) (Rangkuti, 2005). Teknik ini menggabungkan hasil pendataan primer dan sekunder untuk memperoleh strategi-strategi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan internal yang terjadi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru antara lain:

1. Keterbatasan akses terhadap informasi dan sistem data base

Ketersediaan data base perikanan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kegiatan karena data yang akurat baik dari perikanan tangkap, budidaya dan industri pengolahan. Data tersebut akan dapat memberikan antisipasi bagi pemerintah daerah untuk meminimalisir program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Data memberikan informasi bagi pemerintah dalam menentukan wilayah yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan budidaya perikanan, pengembangan industri pengolahan maupun daerah potensial untuk perikanan tangkap. Namun, *update* data nelayan di dinas perikanan kabupaten Kepulauan Aru karena seiring pertambahan penduduk dan infrastruktur penunjang, sehingga data base maupun informasi tidak akurat.

Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam waktu periode sebelumnya. Oleh karena itu pada model sistem informasi ditambahkan pula media penyimpan data (data base) maka fungsi pengolahan informasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi tetapi juga menyimpan data untuk penggunaan lanjutan. Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di

dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Dengan ditambahkannya penyimpanan data, fungsi pengolahan informasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi tetapi juga menyimpan data untuk penggunaan lanjutan. Program ini dirasakan penting karena ketersediaan data base perikanan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan kegiatan kedepan (Tangke, 2011).

2. Dana (sumber dan jumlah)

Berhasil tidaknya program pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru sangat dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang disediakan untuk pengembangan sub sektor ini. Semakin besar anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan perikanan di daerah ini maka semakin cepat pula kemajuan yang akan dicapai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Alokasi anggaran harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang lebih besar untuk dapat mendorong pengembangan sub sektor perikanan ke depan, karena kebutuhannya tidak hanya mutlak hanya untuk sub sektor perikanan saja, melainkan kebutuhan akan anggaran yang jauh lebih besar bagi pembangunan infrastruktur yang masih sangat minim keberadaannya di daerah hingga saat ini.

3. Infrastruktur (sarana dan prasarana)

Minimnya ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pengembangan perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru menjadikan program ini sebagai suatu program penting lain yang perlu dilaksanakan pemerintah daerah. Keberhasilan pengembangan perikanan di daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada tangkap yang memadai, teknik serta lahan budidaya, industri pengolahan, tetapi sangat diperlukan faktor pendukung lain yang memiliki peran sangat penting, yaitu ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur penting dalam akselerasi

pembangunan wilayah. Berkaitan dengan itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi motor penggerak produksi perikanan. Tidak jarang kelengkapan infrastruktur menjadi prasyarat investor dalam berinvestasi di suatu kawasan (Ramayanti, 2019).

4. SDM (Sumberdaya Manusia)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru yang profesional dan memiliki kompetensi dan pelayanan yang prima bagi dunia usaha yang bergerak di bidang perikanan maupun kepada seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun pada 117 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Pada kenyataannya, sampai saat ini ketersediaan sumber daya manusia yang demikian masih sangat terbatas. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang diperlukan pada saat ini adalah kebutuhan terhadap mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia demikian, upaya peningkatan kualitas maupun kompetensi harus tetap dilakukan.

5. Kerusakan dan pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan maupun kerusakan ekosistem di pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas melaut seperti di kepulauan Aru. Rusaknya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun) telah mengakibatkan erosi dan degradasi pantai dan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Penyebabnya adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, penambangan karang dan pasir laut, sedimentasi, pencemaran limbah dari daratan, konversi lahan, tumpahan minyak, dan kegiatan lainnya yang bersifat menutup pantai dan perairannya. Pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktifitas di

daratan (land-based pollution) seperti penebangan hutan, buangan limbah maupun reklamasi maupun kegiatan atau aktivitas di lautan (sea-based pollution) seperti pelayaran, pertambangan, dumping di laut, eksplorasi dan eksploitasi minyak. Sedangkan perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Bentuk kerusakan lingkungan wilayah pesisir di beberapa daerah antara lain berupa hancurnya terumbu karang akibat pengeboman, rusaknya hutan bakau akibat penebangan liar dan abrasi pantai. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan abrasi antara lain adalah penimbunan atau reklamasi pantai dan pengambilan pasir laut yang tidak terkendali (Pramudyanto, 2014).

6. Belum ada aturan-aturan di Provinsi yang mengatur PSDA

Pengelolaan perikanan yang lebih baik diperlukan untuk mengelola sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap maupun udang di perairan arafura agar lebih bertanggung jawab dan lestari. Seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 bahwa sumberdaya alam yang ada harus dikelola dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut diperjelas dalam UU 31 Tahun 2004 jo UU 45 Tahun 2009 pasal 2 dan 6 dimana tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat bekerja sama dalam melihat permasalahan yang ada di Kepulauan Aru sehingga pengelolaan sumberdaya alam khususnya laut, yang melimpah dapat dikelola, sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk kewenangan dalam pengelolaannya.

7. Harga produksi tidak stabil

Kepulauan Aru merupakan daerah yang langsung berhadapan dengan laut arafura yang merupakan potensi sumberdaya perikanan yang tinggi, sehingga dimanfaatkan bukan saja nelayan lokal tetapi nelayan luar daerah maupun nelayan asing. Dalam pemanfaatannya sering terjadi pelanggaran oleh nelayan luar daerah maupun asing yaitu perijinan, dan tidak melaporkan hasil tangkap (illegal, unregulated, and unreported fishing/IUU) sehingga produksi dipasaran tidak stabil.

8. Permodalan lemah

Ada sekitar 60 juta Penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan brutto nasional. Sama halnya dengan kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki potensi sumberdaya laut yang melimpah tetapi masyarakat nelayan di Kepulauan Aru masih dibawah garis kemiskinan. Tak bisa dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan karna akses modal yang lemah dari pemerintah kabupaten maupun swasta melalui pinjaman.

9. Pengusahaan sumberdaya perikanan tidak merata

Pengusahaan mengenai sumberdaya perikanan menjadi sulit. Misalkan yang terjadi di Kepulauan Aru yaitu di Laut Arafura yang menjadi pusat sumberdaya perikanan di Kepulauan Aru tetapi yang terjadi adalah pencurian ikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten supaya dalam mengusahakan sumberdaya perikanan untuk masyarakat nelayan bisa terjamin. Sehingga kehidupan masyarakat maupun hasil tangkapan bisa lebih baik. Dan kegiatan penangkapan bukan saja untuk kebutuhannya sehari-hari tetapi juga bisa dijual ke perusahaan pengelolaan ikan.

Permasalahan eksternal yang terjadi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru antara lain:

1. *Illegal fishing* akibat penegakan hukum dan pengawasan di laut yang lemah

Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *Illegal Fishing*. Penyebab terjadinya illegal fishing disebabkan oleh beberapa hal, yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). Untuk itu perlu adanya ketegasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menindaklanjuti masalah tersebut seperti penenggelaman kapal maupun penangkapan nelayan asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan arafura oleh angkatan laut, KKP, maupun Polair.

2. Perizinan (perluasan kewenangan Kabupaten dalam perizinan)

Surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) diberikan kepada masing-masing kapal yang alokasinya telah tercantum dalam SIUP untuk melaksanakan operasi penangkapan/pengangkutan ikan. Namun kenyataan di Kepulauan Aru hal ini tidak dilakukan dikarenakan adanya manipulasi perijinan bagi kapal-kapal dari luar sehingga merugikan masyarakat di Kepulauan Aru. Menurut (Arfan 2017), semua aturan mengenai perizinan perikanan tangkap termasuk persyaratan telah disesuaikan dengan perizinan di pusat, dan daerah hanya mengadopsi saja, bahwa kapal yang

dibawah 30 GT perizinan dilaksanakan di daerah. Persyaratan permohonan izin SIPI untuk kapal baru maupun perpanjangan tidak jauh berbeda. Perbedaan persyaratan perizinan SIPI antara kapal baru dan kapal perpanjangan adalah untuk kapal baru harus menambahkan rencana usaha dan surat rekomendasi dari Dinas, sedangkan untuk kapal perpanjangan tidak perlu kecuali ada perubahan alat tangkap.

3. Kebijakan sektoral sangat menonjol

Kepulauan Aru memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah dan perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah maupun dari pemerintah Kepulauan Aru sendiri. Namun yang terjadi adalah kebijakan sektoral dari pemerintah sendiri yang cenderung menonjolkan salah satu sektoral yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian di Kepulauan Aru yang ada hanya di beberapa kecamatan seperti pada kecamatan Aru tengah selatan yang hasil pertaniannya seperti palawija maupun hasil pertanian lainnya. Sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak untuk sektor pertanian maupun sektor pendukung lainnya dibandingkan sektor perikanan.

4. Belum ada implementasi tata ruang laut Kabupaten

Pengelolaan wilayah laut merupakan bagian terpenting yang bertujuan agar wilayah laut dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Jika tidak dicermati dengan baik akan berdampak terhadap pengkaplingan wilayah laut oleh daerah. Kenyataan tersebut, semakin diperparah oleh karena belum dituntaskannya pengaturan terhadap batas laut bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3). Hal tersebut berdampak terhadap wilayah-wilayah yang berkarakteristik kepulauan sebagai

kosekuensi adanya penyebaran pulau-pulau seperti Kepulauan Aru. Penanganan terhadap berbagai isu dan permasalahan dalam pengelolaan wilayah laut merupakan aspek penting dalam kaitan dengan pengaturan terhadap batas-batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada wilayah laut yang sampai saat ini belum secara keseluruhan memiliki kepastian hukum.

5. Instrumen moneter belum mendukung pengembangan bisnis perikanan

Kemampuan membangun usaha akan berefek signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menular pada lingkungannya sehingga lambat laun jumlah pelaku usaha akan semakin banyak. Itulah tugas kita saat ini, menumbuhkan semangat wirausaha masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan usaha tersebut. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu Daerah Tertinggal di Maluku, yang ekonomi masyarakat lokal, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, ketergantungan yang kuat dengan daerah lain dan perencanaan pembangunannya juga masih terbelakang. Sampai saat pengembangan ekonomi daerah hanyalah berdasarkan keinginan dan kepentingan elit pemerintahan daerah. Dengan demikian, kebutuhan dan kepentingan stakeholder pembangunan kurang terakomodir dalam pembangunan daerah, yang mengakibatkan kondisi perekonomian daerah sulit diukur dan dikembangkan secara berkelanjutan.

6. Keamanan terhadap sumberdaya laut

Di Kepulauan Aru yang memiliki potensi perikanan yang ada di laut Aru maupun laut arafura yang sangat menggiurkan untuk nelayan-nelayan asing. Banyaknya sumberdaya yang ada di laut tersebut, maka sering dilakukan eksploitasi dan eksplorasi illegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal yang paling sering adalah *illegal fishing* yang dilakukan

oleh kapal-kapal asing dengan peralatan yang canggih oleh kapal-kapal Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Cina. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan patroli laut untuk menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung yang seenaknya mencuri ikan di Perairan Aru, maka perlu ada pengawasan mengenai surat ijin penangkapan dan patroli dari kapal pengawas Dinas Perikanan dan Kelautan maupun Angkatan Laut sendiri.

7. Kemajuan IPTEK perikanan dan kelautan serta munculnya persaingan dan perdagangan bebas di era globalisasi yang semakin kuat

Kepulauan Aru yaitu di laut Aru dan laut Arafura untuk pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Selain itu adanya isu-isu globalisasi perikanan, seperti seperti krisis energi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), disini tergambar bahwa bahwa produksi perikanan di Kepulauan Aru sangat tergantung pada kondisi sumberdaya ikan dan energi. Isu yang lain adalah di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dituntut untuk tunduk pada aturan-aturan internasional yang berlaku sehingga kita terbatas di dalam melakukan kegiatan ekspor ikan ekonomis seperti ikan tuna. Adanya isu perdagangan dan isu subsidi, jadi dalam hal ini krisis finansial global terjadi dan berdampak langsung terhadap perekonomian perikanan Indonesia maupun kabupaten Kepulauan Aru.

8. Kenaikan BBM yang semakin membebani nelayan melaut

Modal melaut dalam bentuk uang tunai untuk pengadaan bahan bakar, makanan, dan keperluan nelayan selama ini sebagian besar berasal dari pemilik kapal (juragan) yang berimplikasi pada pembagian hasil tangkapan mereka. Salah satunya kenaikan BBM oleh pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya bagi ratusan nelayan yang berada di Pulau Dobo, Kabupaten Aru, Maluku. Di Wilayah yang

mayoritas penduduknya bergantung hidup dari kegiatan melaut, kini diterpa kekhawatiran akan terjadinya beban hidup yang semakin sulit. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM, secara langsung akan memberatkan kehidupan mereka yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kehawatiran tersebut menjadi masalah serupa yang juga dirasakan oleh ratusan nelayan. Bagi mereka, bila kenaikan BBM menyebabkan penggangguran secara massal dikalangan para nelayan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kebijakan yang didapat dari Renstra tahun 2016-2021 pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan khususnya untuk pengelolaan perikanan tangkap antara lain: 1. Komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama masyarakat dalam mengedepankan pengelolaan perikanan dan kelautan. 2. Reformasi semua kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pelaku usaha perikanan tangkap. 3. Penguatan kelembagaan baik formal maupun informal yang bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap. 4. Peningkatan kualitas armada penangkapan maupun alat tangkap yang ramah lingkungan kepada nelayan untuk usaha penangkapan hasil perikanan dan pengembangan iklim usaha melalui investor untuk pemasaran hasil perikanan baik skala kecil (rumah tangga), skala menengah dan skala besar. 5. Peningkatan tata ruang wilayah penangkapan hasil perikanan melalui batas-batas negara dan pengawasan terhadap kapal asing maupun kapal-kapal yang tidak memiliki ijin operasional penangkapan. 6. Melakukan pemulihan dan pelestarian terhadap lingkungan perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. sedangkan dari sektor swasta untuk kebijakannya adalah Pengelolaan potensi sumberdaya alam

daerah harus mampu meningkatkan peluang daerah untuk dijadikan target dan tujuan investasi yang menarik. Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan berbagai aspek/sektoral yang secara umum menggambarkan kondisi geografi, sosial dan perekonomian, serta menunjukkan lokasi kegiatan sektoral

tersebut dapat dikembangkan. Strategi organisasi pilihan dapat dianalisa dengan memadukan antar unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Tabel 1. Analisis Pilihan

<p style="text-align: right;">INTERNAL</p> <p style="text-align: left;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN</p> <p>9. Ketersediaan dokumen perencanaan sebagai referensi pengambilan kebijakan;</p> <p>10. Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance;</p> <p>11. Adanya dukungan dari pimpinan.</p> <p>12. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang kaya manfaat.</p> <p>13. Potensi permintaan konsumsi perikanan tangkap dan perikanan yang masih sangat besar;</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p> <p>14. Sumber Daya Aparatur masih didominasi oleh Aparatur Non Teknis;</p> <p>15. Belum tersedianya ruangan kerja yang memadai;</p> <p>16. Terbatasnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>17. Terbatasnya pendanaan.</p> <p>18. Masih rendahnya investasi yang mengalir ke wilayah pesisir dan laut ;</p> <p>19. Rendahnya penguasaan teknologi;</p> <p>20. Kesadaran aparatur dan masyarakat dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir dan laut masih rendah</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>21. Adanya dukungan Pemerintah melalui Program Nawacita dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia;</p> <p>22. Adanya prioritas nasional pembangunan kelautan berdimensi kepulauan dengan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;</p> <p>23. Adanya dukungan dana baik dekonsentrasi/APBN dari pusat maupun APBD (Dana Provinsi);</p> <p>24. Adanya kelembagaan yang menangani pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI KEKUATAN-PELUANG</p> <p>27. Motivasi SDM dibidang kelautan dan perikanan yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah dalam menciptakan good governance;</p> <p>28. Kebijakan dan program perencanaan yang akuntabel dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan;</p> <p>29. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>30. Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung ketersediaan sarana prasarana dan kondisi</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI KELEMAHAN-PELUANG</p> <p>31. Peningkatan koordinasi antar instansi;</p> <p>32. Regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai dan memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>33. Peningkatan kapasitas SDM aparatur;</p> <p>34. Pelaksanaan visi dan misi sesuai dokumen perencanaan secara konsisten dan konsekuen.</p>

<p>25. Adanya dukungan Sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>26. Adanya pangsa pasar prospektif baik nasional, regional, maupun internasional.</p>	<p>daerah yang relatif kondusif yang menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien.</p>	
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <p>35. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan pesisir;</p> <p>36. Belum selesai secara keseluruhan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>37. Bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu;</p> <p>38. Adanya kebijakan penghapusan segala bentuk subsidi pada sektor-sektor produksi dan penghapusan bea masuk barang impor atas produk perikanan dan industri olahan.</p> <p>39. Arah perdagangan bebas yang lebih mengutamakan semangat kompetisi dibanding menumbuhkembangkan sektor perikanan khususnya tangkap.</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI KEKUATAN-ANCAMAN</p> <p>40. Regulasi & kebijakan daerah terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>41. Perencanaan strategis pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>42. Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>43. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;</p> <p>44. Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi perikanan serta; penciptaan iklim investasi yang kondusif</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI KELEMAHAN-ANCAMAN</p> <p>45. Peningkatan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintah;</p> <p>46. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>47. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis kepulauan.</p>

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diuraikan strategi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru untuk lima tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi kekuatan dan peluang, mengendalikan kekuatan untuk mengoptimalkan kesempatan dengan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem dan mekanisme kelembagaan yang profesional, efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengelola kelautan dan perikanan secara terpadu dan optimal.

2. Strategi kelemahan dan peluang, memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelemahan dengan:

3. Pemberdayaan masyarakat nelayan. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan dan *stakeholders* mengenai pentingnya pengelolaan kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan;

4. Pengembangan kemitraan usaha. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

5. Strategi kekuatan dan ancaman, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan:
6. Pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan ekosistem laut dan pesisir secara efisien dan berkelanjutan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan *stakeholder* dan pembangunan ekonomi;
7. Peningkatan investasi dan ekspor. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat baik yang digerakkan oleh kemampuan ekonomi mereka sendiri maupun ekonomi wilayah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal secara berkelanjutan untuk tujuan ekspor.
8. Strategi kelemahan dan ancaman, memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman dengan:
9. Pembangunan berbasis kepulauan. Strategi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi kepulauan, pengembangan kapasitas, serta sistem jaringan infrastruktur perhubungan bagi daerah kepulauan dan pesisir secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;
10. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Strategi ini untuk melindungi dan memelihara ekosistem laut dan pesisir untuk menjamin pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan pengelolaan perikanan tangkap yang terjadi di Kepulauan Aru terdapat 2 masalah utama yaitu masalah internal dari dalam daerah dan masalah

- eksternal dari luar Daerah Kepulauan Aru yang dijabarkan dalam 9 masalah internal dan 9 untuk masalah eksternal.
2. Kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan pada Renstra Tahun 2016-2021 yang disimpulkan terdapat 6 kebijakan yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan perikanan tangkap.
3. Rumusan strategi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap adalah Strategi kekuatan dan peluang mengendalikan kekuatan untuk: mengoptimalkan kesempatan dengan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
4. Strategi kelemahan dan peluang, memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelemahan dengan: Pemberdayaan masyarakat nelayan dan Pengembangan kemitraan usaha.
5. Strategi kekuatan dan ancaman, mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan: Pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, dan Peningkatan investasi dan ekspor.
6. Strategi kelemahan dan ancaman, memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman dengan: Pembangunan berbasis kepulauan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan.

Saran

Dalam upaya pengembangan potensi perikanan tangkap di Kepulauan Aru perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait jumlah produksi perikanan baik tangkap, budidaya, dan produk hasil perikanan tiap tahun dan adanya kebijakan-kebijakan tentang perikanan budidaya maupun produk hasil perikanan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya Dinas Perikanan, Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Aru dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Y. (2018). Motivasi Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP, Vol. 5 No. 1 April 2018 ISSN: 2355-6919*.
- Arfan, M. (2017). Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Pematang. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol 1 April 2017*.
<https://media.neliti.com/media/publications/107276-ID-implementasi-kebijakan-perizinan-perikan.pdf>
- Banjarani, D., R (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020, h.150-162. P-ISSN:0215-899X, E-ISSN:2579-9487*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/57771/36207>
- BPS Kepulauan Aru 2016.
- BPS Kepulauan Aru 2017.
- BPS Kepulauan Aru 2018.
- Data Dinas Perikanan Kepulauan Aru, (2018). Sumberdaya ikan pelagis, ikan karang dan demersal
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap.
- Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Di Wilayah Pesisir. *Jurnal Lingkar Widya Swara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.21 – 40 ISSN: 2355-4118*.
- Rahmayanti, A., Z. (2019). “Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap Studi Kasus: Bitung”. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 26 (2), 131-41*.
<https://doi.org/10.14203/JEP.26.2.2018.131-141>.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT: Teknik Membelah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- RENCANA STRATEGIS KEPULAUAN ARU 2016-2021
- Sari, Y., D. Syaukat, Y. Kusumastanto, T. Hartoyo, S. (2018). Pengelolaan Perikanan Demersal Di Laut Arafura: Pendekatan Bioekonomi. *Jurnal. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 13 No. 1 Juni 2018: 43-57. ISSN :2088-8449, eISSN:2527-4805*.
DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsek.p.v13i1.6858>
- Tangke, U. (2011). Pemanfaatan Sistem Informasi Perikanan Dalam Pengelolaan Sumberdaya *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agribisnis UMMU-Ternate. Volume 4 Edisi 2 (Oktober 2011*

Tyas, D., W. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia. *Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015*. Skripsi Prodi Hubungan Internasional, FISIP. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/34623/3/Dyan%20Wahyuning%20Tyas_I72215028.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang perikanan